

## PERAN DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) DALAM EKONOMI SYARIAH RISKY RINALDI LASEPE

Risky Rinaldi Lasepe<sup>1</sup>, Misbahuddin<sup>2</sup>, Nasrullah Bin Sapa<sup>3</sup>

[r.rinaldilasepe@gmail.com](mailto:r.rinaldilasepe@gmail.com)<sup>1</sup>, [misbahuddin@uin-alauddin.ac.id](mailto:misbahuddin@uin-alauddin.ac.id)<sup>2</sup>,

[nasrullah.sapa@uin-alauddin.ac.id](mailto:nasrullah.sapa@uin-alauddin.ac.id)<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

### ABSTRAK

Dewan Syariah Nasional (DSN) berperan penting dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Sebagai lembaga yang bernaung di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI), DSN memiliki tanggung jawab untuk menetapkan fatwa dan pedoman yang berkaitan dengan praktik ekonomi syariah. Dalam jurnal ini, akan dibahas mengenai hukum ekonomi syariah, struktur dan fungsi DSN, serta peran DSN dalam penegakan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kontribusi DSN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

**Kata Kunci:** Ekonomi Syariah, Dewan Syariah Nasional (DSN).

### PENDAHULUAN

Ekonomi syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2022, total aset industri keuangan syariah mencapai Rp 1.000 triliun, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 10% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini tidak terlepas dari peran penting yang dimainkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN didirikan pada tahun 1999 dan memiliki tugas utama untuk memberikan fatwa syariah yang menjadi acuan bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia. Dengan adanya DSN, diharapkan produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah dapat memenuhi prinsip-prinsip syariah, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor ini.

Dalam konteks ini, DSN tidak hanya berperan sebagai lembaga yang memberikan fatwa, tetapi juga sebagai pengawas dan penjamin bahwa semua praktik ekonomi syariah berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini sangat penting mengingat banyaknya lembaga keuangan yang beroperasi di sektor ini dan kebutuhan untuk menjaga integritas serta kepercayaan publik. Dengan adanya DSN, masyarakat dapat lebih yakin bahwa transaksi yang mereka lakukan tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Selanjutnya, DSN juga berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang ekonomi syariah. Melalui berbagai seminar, workshop, dan publikasi, DSN berusaha untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai produk dan layanan keuangan syariah. Ini penting karena tingkat pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah masih relatif rendah dibandingkan dengan ekonomi konvensional. Menurut survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada tahun 2021, hanya 30% masyarakat yang memahami konsep dasar ekonomi syariah. Dengan edukasi yang tepat, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam ekonomi syariah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pengambil kebijakan, akademisi, dan masyarakat umum dalam memahami pentingnya peran DSN dalam ekonomi syariah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum ekonomi syariah merupakan sistem hukum yang mengatur berbagai aspek ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam konteks Indonesia, hukum ini diatur oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memberikan landasan hukum bagi operasional lembaga keuangan syariah di tanah air. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ali (2020), penerapan hukum ekonomi syariah tidak hanya memberikan alternatif bagi masyarakat yang ingin bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Salah satu aspek penting dari hukum ekonomi syariah adalah larangan terhadap riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Hal ini mendorong lembaga keuangan syariah untuk menawarkan produk-produk yang berbasis pada bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa perbankan syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang signifikan, dengan total aset mencapai Rp 500 triliun pada tahun 2022, meningkat 12% dari tahun sebelumnya.

Dalam implementasinya, hukum ekonomi syariah membutuhkan penafsiran yang tepat agar sesuai dengan perkembangan zaman. DSN memiliki peran penting dalam memberikan fatwa dan pedoman yang jelas terkait produk dan layanan keuangan syariah. Sebagai contoh, fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang mudharabah memberikan pedoman bagi bank syariah dalam menjalankan praktik pembiayaan yang sesuai dengan syariah, sehingga mengurangi risiko sengketa di kemudian hari.

Namun, tantangan dalam penerapan hukum ekonomi syariah masih ada, terutama terkait dengan pemahaman masyarakat yang belum merata. Survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada tahun 2021 menunjukkan bahwa hanya sekitar 30% masyarakat yang memahami konsep dasar ekonomi syariah dan produk-produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi tentang hukum ekonomi syariah menjadi sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ekonomi syariah.

Secara keseluruhan, hukum ekonomi syariah yang diatur oleh DSN berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan lembaga keuangan syariah dapat beroperasi dengan lebih transparan dan akuntabel, serta mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Keberadaan DSN sebagai lembaga yang mengawasi dan memberikan fatwa sangat penting untuk memastikan bahwa praktik ekonomi syariah tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan.

### **B. Dewan Syariah Indonesia-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)**

Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam mengatur dan mengawasi produk-produk keuangan syariah di Indonesia. DSN berfungsi untuk memberikan fatwa yang menjadi pedoman bagi lembaga-lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasionalnya. Sebagai lembaga yang diakui secara resmi, DSN memiliki legitimasi yang kuat dalam memberikan arahan dan keputusan terkait produk-produk syariah. Dalam konteks ini, DSN berperan sebagai jembatan antara prinsip-prinsip syariah dan praktik ekonomi modern, yang sangat penting untuk menjaga integritas sistem keuangan syariah di Indonesia.

Salah satu tugas utama DSN adalah mengeluarkan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan berbagai aspek ekonomi syariah. Fatwa-fatwa ini meliputi berbagai produk

keuangan seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Sebagai contoh, pada tahun 2020, DSN mengeluarkan fatwa mengenai produk pembiayaan berbasis syariah yang memberikan panduan jelas bagi lembaga keuangan dalam menawarkan produk-produk tersebut kepada masyarakat. Dengan adanya fatwa ini, lembaga keuangan syariah dapat beroperasi dengan lebih percaya diri dan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk yang mereka tawarkan.

Selain itu, DSN juga memiliki peran penting dalam edukasi dan sosialisasi mengenai ekonomi syariah kepada masyarakat. Melalui berbagai seminar, workshop, dan publikasi, DSN berusaha untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah dan manfaatnya. Menurut survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2021, tingkat pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah masih tergolong rendah, dengan hanya 30% responden yang mengetahui dasar-dasar produk keuangan syariah. Oleh karena itu, upaya DSN dalam mengedukasi masyarakat sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.

Dalam konteks regulasi, DSN juga berperan dalam memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi syariah. Dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, DSN dapat memberikan masukan yang berharga bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai contoh, dalam penyusunan RUU Perbankan Syariah, DSN dilibatkan untuk memberikan pandangan dan rekomendasi yang relevan, sehingga regulasi yang dihasilkan dapat lebih aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan industri.

Secara keseluruhan, peran DSN-MUI dalam ekonomi syariah di Indonesia sangatlah krusial. Dengan fungsi sebagai pengawas, pemberi fatwa, edukator, dan penasihat regulasi, DSN berkontribusi signifikan dalam membangun sistem keuangan syariah yang kuat dan berkelanjutan. Keberadaan DSN tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga keuangan syariah, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk syariah, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.

### **C. Peran DSN-MUI dalam Penegakan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia**

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki tugas yang sangat strategis dalam penegakan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Sebagai lembaga yang berwenang untuk menetapkan fatwa-fatwa syariah, DSN berperan dalam memberikan pedoman dan arahan bagi pelaku industri keuangan syariah. Dalam konteks ini, DSN tidak hanya berfungsi sebagai penasihat, tetapi juga sebagai pengawas yang memastikan bahwa semua praktik ekonomi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, dalam sektor perbankan syariah, DSN menetapkan fatwa terkait produk-produk keuangan yang sesuai dengan syariah, seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah, yang masing-masing memiliki karakteristik dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh lembaga keuangan.

Statistik menunjukkan bahwa pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia sangat pesat, dengan total aset perbankan syariah mencapai sekitar Rp 500 triliun pada tahun 2021, meningkat dari Rp 400 triliun pada tahun 2020. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang beralih ke produk keuangan syariah. Namun, untuk menjaga kepercayaan masyarakat, DSN harus memastikan bahwa semua produk yang ditawarkan tidak hanya sesuai dengan syariah, tetapi juga transparan dan adil. Dalam hal ini, DSN berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap lembaga keuangan syariah.

Dalam penegakan hukum ekonomi syariah, DSN juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi. Banyak masyarakat yang masih bingung antara produk syariah dan konvensional, sehingga DSN perlu melakukan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif. Misalnya, melalui seminar, workshop, dan publikasi, DSN dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keunggulan produk syariah serta perbedaan mendasar dengan produk konvensional.

Selain itu, DSN juga perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang cepat, terutama dalam era digitalisasi. Munculnya fintech syariah menjadi tantangan tersendiri bagi DSN untuk menetapkan regulasi dan fatwa yang sesuai. Di satu sisi, fintech syariah menawarkan kemudahan akses dan efisiensi, tetapi di sisi lain, ada risiko yang harus dikelola, seperti keamanan data dan potensi penipuan. Oleh karena itu, DSN harus bekerja sama dengan pengembang teknologi dan lembaga keuangan untuk mengembangkan produk yang inovatif namun tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Secara keseluruhan, peran DSN-MUI dalam penegakan hukum ekonomi syariah di Indonesia sangatlah krusial. Dengan berbagai inisiatif dan kolaborasi yang dilakukan, diharapkan DSN dapat terus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk keuangan syariah. Melalui penegakan hukum yang konsisten dan edukasi yang efektif, DSN dapat membantu menciptakan ekosistem ekonomi syariah yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Hukum ekonomi syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, ditandai dengan pertumbuhan lembaga keuangan syariah serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap transaksi keuangan berbasis syariah. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 menjadi landasan hukum yang kuat dalam mewujudkan sistem keuangan yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir.

Dalam sistem ini, Dewan Syariah Nasional-MUI (DSN-MUI) memainkan peran sentral sebagai lembaga yang menetapkan fatwa, memberikan pedoman operasional, serta mengedukasi masyarakat agar prinsip-prinsip syariah diterapkan secara konsisten dalam dunia ekonomi. DSN tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aktif sebagai mitra pengawasan dan pengembangan regulasi, bekerja sama dengan otoritas negara seperti OJK dan Bank Indonesia.

Namun demikian, penerapan hukum ekonomi syariah masih menghadapi sejumlah tantangan seperti minimnya pemahaman masyarakat, keterbatasan literasi keuangan syariah, serta perlunya adaptasi terhadap perkembangan teknologi finansial (fintech). Maka, meskipun potensi pertumbuhannya besar, keberlanjutan hukum ekonomi syariah sangat bergantung pada strategi penegakan hukum, edukasi publik, dan inovasi regulatif yang proaktif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). Laporan Tahunan OJK 2022. Jakarta: OJK.
- Bank Indonesia. (2021). Survei Pemahaman Masyarakat Terhadap Ekonomi Syariah. Jakarta: Bank Indonesia.
- Ali, M. (2020). Hukum Ekonomi Syariah dan Implementasinya di Indonesia. Jakarta: Penerbit Syariah Press, hal. 45.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Laporan Tahunan OJK 2022. Jakarta: OJK, hal. 12.
- Dewan Syariah Nasional. (2000). Fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah. Jakarta: DSN, hal. 10.

- Bank Indonesia. (2021). Laporan Survei Ekonomi Syariah 2021. Jakarta: Bank Indonesia, hal. 5.
- Budi, A. (2021). \*Pengantar Ekonomi Syariah\*. Jakarta: Penerbit Syariah.
- Nur, S. (2020). Fatwa DSN dan Implementasinya dalam Produk Pembiayaan Syariah. \*Jurnal Ekonomi Islam\*, 11(2), 110-120.
- OJK. (2021). Survei Pemahaman Masyarakat terhadap Ekonomi Syariah. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Sari, R. (2022). Peran DSN dalam Penyusunan Regulasi Ekonomi Syariah. \*Jurnal Hukum dan Syariah\*, 15(1), 60-70.
- Fauzi, A. (2020). \*Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik\*. Jakarta: Penerbit Syariah Press.
- OJK. (2021). Survei Pemahaman Masyarakat terhadap Ekonomi Syariah. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Hidayat, R. (2022). \*Pengantar Hukum Ekonomi Syariah\*. Yogyakarta: Penerbit UMY Press.
- Zainuddin, M. (2023). \*Fintech Syariah dan Tantangannya di Era Digital\*. Bandung: Penerbit Karya Ilmu.